



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara merupakan simbol etika, identitas, dan wibawa sebagai abdi negara dan pelayanan publik yang mencerminkan nilai-nilai dasar pengabdian, kedisiplinan, profesionalisme, serta penghormatan terhadap budaya dan jati diri bangsa;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Boyolali Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 107 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali, sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Pakaian ...

7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
9. Pakaian Dinas Lapangan adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
10. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada upacara kenegaraan resmi, bepergian keluar negeri, sesuai kebutuhan/undangan acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
11. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara hari besar dan pelantikan.
12. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
13. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
14. Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Korps Pegawai Republik Indonesia adalah wadah untuk berhimpun dan berorganisasi bagi seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara.

BAB II PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

a. Pakaian...

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. PSL;
- c. Pakaian Dinas Lapangan;
- d. Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- e. PDU Perangkat Daerah tertentu;
- f. PDU Camat dan Lurah; dan
- g. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian warna khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja warna putih;
- c. Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik; dan
- d. Pakaian Dinas Harian pakaian adat.

Paragraf 2
Pakaian Dinas Harian Warna Khaki

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian warna khaki kemeja lengan panjang digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
- b. Pakaian Dinas Harian warna khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.

Pasal 5

(1) Pakaian Dinas Harian warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b untuk pria:

- a. berlidah bahu, kerah berdiri, 2 (dua) saku di atas sebelah kanan dan sebelah kiri, lidah saku, dan kancing terlihat dari luar; dan
- b. celana panjang berwarna khaki.

(2) Pakaian...

- (2) Pakaian Dinas Harian warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b untuk wanita:
 - a. berlidah bahu, kerah rebah, 2 (dua) saku di bawah dan berlidah saku, panjang baju di bawah pinggul;
 - b. rok paling sedikit 10 (sepuluh) centimeter di bawah lutut atau celana panjang berwarna khaki; dan
 - c. bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab berwarna kuning mustard tanpa motif.
- (3) Pakaian Dinas Harian warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (4) Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Pakaian Dinas Harian Kemeja Warna Putih

Pasal 6

Pakaian Dinas Harian kemeja warna putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian kemeja warna putih lengan panjang digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja warna putih lengan pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja warna putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk pria:
 - a. berlidah bahu, kerah berdiri, 2 (dua) saku di atas sebelah kanan dan sebelah kiri, lidah saku dan kancing terlihat dari luar; dan
 - b. celana panjang berwarna hitam.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja warna putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b untuk wanita:

a. berlidah ...

- a. berlidah bahu, kerah rebah, 2 (dua) saku di atas sebelah kanan dan sebelah kiri, panjang baju di bawah pinggul;
 - b. rok paling sedikit 10 (sepuluh) centimeter di bawah lutut atau celana panjang berwarna hitam; dan
 - c. bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab berwarna khaki muda tanpa motif.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja warna putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
 - (4) Pakaian Dinas Harian kemeja warna putih digunakan pada hari Rabu.
 - (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Pakaian Dinas Harian Batik/Tenun/Lurik

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan batik nasional yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pria:
 - a. kemeja lengan panjang/pendek, kerah berdiri dengan 1 (satu) saku di atas sebelah kiri dan panjang baju sampai pinggul; dan
 - b. celana panjang berwarna hitam atau gelap.
- (3) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wanita:
 - a. atasan kerah rebah, 2 (dua) saku di bawah dan berlidah saku, dan panjang baju di bawah pinggul;
 - b. rok paling sedikit 10 (sepuluh) centimeter di bawah lutut/celana panjang berwarna hitam atau gelap; dan
 - c. bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab berwarna sesuai dengan warna Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik tanpa motif.
- (4) Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada:

a. hari ...

- a. hari Kamis dan Jumat untuk Perangkat Daerah/unit kerja dibawahnya yang menerapkan 5 (lima) hari kerja;
- b. hari Kamis, Jumat, dan Sabtu untuk Perangkat Daerah/unit kerja dibawahnya yang menerapkan 6 (enam) hari kerja; dan
- c. hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober untuk seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Pakaian Dinas Harian Pakaian Adat

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian pakaian adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan pakaian adat nasional dari seluruh daerah di Indonesia meliputi baju, celana, tutup kepala, dan alas kaki dengan penyesuaian pada nilai-nilai kesopanan Daerah.
- (2) Pakaian Dinas Harian pakaian adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari jadi Daerah, hari besar kebangsaan, hari besar kebudayaan, dan hari Kamis minggu pertama setiap bulannya.

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk pria:
 - a. jas warna gelap lengan panjang kancing 3 (tiga) buah;
 - b. kemeja warna putih;
 - c. dasi model *for in hand necktie*; dan
 - d. celana panjang berwarna sama dengan warna jas.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk wanita:
 - a. jas warna gelap lengan panjang kancing 3 (tiga) buah;
 - b. kemeja warna putih;
 - c. rok panjang paling sedikit 10 (sepuluh) centimeter di bawah lutut berwarna sama dengan warna jas; dan
 - d. bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab tanpa motif.
- (3) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan pejabat struktural, dan penerimaan penghargaan.

Bagian ...

Bagian Keempat
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional Lainnya Pada
Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan/atau menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Dinas Perhubungan;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Pakaian Dinas Lapangan pada Perangkat Daerah tertentu Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan oleh petugas lapangan bidang ketenteraman ketertiban umum dan petugas lapangan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (4) Pakaian Dinas Lapangan pada Perangkat Daerah tertentu Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan oleh petugas lapangan bidang kelalulintasan dan bidang pengujian kendaraan.

(5) Pakaian ...

- (5) Pakaian Dinas Lapangan pada Perangkat Daerah tertentu Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan oleh petugas lapangan bidang pertamanan dan bidang kebersihan.
- (6) Pakaian Dinas Lapangan pada Perangkat Daerah tertentu Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan oleh petugas laboratorium, tenaga medis, dan paramedis di lingkungan Dinas Kesehatan dan unit kerja dibawahnya.
- (7) Pakaian Dinas Lapangan pada Perangkat Daerah tertentu Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e digunakan oleh petugas lapangan bidang penanggulangan bencana.
- (8) Pakaian Dinas Lapangan pada Perangkat Daerah tertentu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f digunakan oleh petugas lapangan bidang intelijen.

Pasal 13

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pakaian Dinas Lapangan pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Dalam hal ASN pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tidak melaksanakan tugas harian lapangan, untuk menggunakan Pakaian Dinas sesuai Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 14

- (1) PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (2) PDU Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDU Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. PDU Pemadam Kebakaran; dan
 - c. PDU Dinas Perhubungan.

(3) Model ...

- (3) Model, bentuk, warna dan atribut pada PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
PDU Camat dan Lurah

Pasal 15

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk pria:
- a. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. kemeja lengan panjang warna putih;
 - c. dasi model *for in hand necktie* berwarna hitam; dan
 - d. celana panjang warna putih.
- (2) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk wanita:
- a. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. kemeja lengan panjang warna putih;
 - c. dasi model *for in hand necktie* berwarna hitam;
 - d. rok panjang paling sedikit 10 (sepuluh) centimeter di bawah lutut warna putih; dan
 - e. bagi wanita yang berjilbab menggunakan jilbab berwarna putih tanpa motif.
- (3) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan pada saat melaksanakan:
- a. pelantikan;
 - b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia;
 - c. hari jadi Daerah; dan
 - d. hari besar lainnya.

Bagian Kedelapan
Pakaian Seragam Batik
Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 16

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g untuk pria:
- a. kemeja lengan panjang, kerah berdiri dengan 1 (satu) saku di atas sebelah kiri atas dan panjang baju sampai pinggul; dan
 - b. celana ...

- b. celana panjang warna hitam.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g untuk wanita:
 - a. kemeja lengan panjang, kerah rebah dengan 2 (dua) saku di bawah sebelah kanan dan kiri, dan panjang baju sampai pinggul;
 - b. rok panjang paling sedikit 10 (sepuluh) centimeter di bawah lutut warna hitam; dan
 - c. bagi wanita berjilbab menggunakan jilbab berwarna hitam tanpa motif.
- (3) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan pada:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (4) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

- (1) Jenis atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas:
 - a. tanda jabatan;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang...

- f. lambang Daerah; dan
 - g. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
- a. tanda jabatan;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - d. papan nama;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Daerah; dan
 - g. tanda Pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
- a. tanda jabatan;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Daerah; dan
 - g. tanda Pengenal.

Paragraf 2
Tanda Jabatan

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
- a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19 ...

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten/kota.

Pasal 20

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat; dan
 - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah berupa:
 - a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;

b. 1 (satu) ...

- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah;
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat; dan
 - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.
- (3) Tanda jabatan saku terdiri atas:
- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. tanda jabatan saku Camat dan Lurah.

Paragraf 3
Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 21

- (1) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b terbuat dari bahan logam warna kuning emas kecuali untuk Pakaian Dinas Lapangan terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada semua jenis Pakaian Dinas selain PSL di dada sebelah kiri.
- (3) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk semua Pakaian Dinas ASN selain PSL.

Paragraf 4
Papan Nama

Pasal 22

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) huruf d menunjukkan nama seseorang yang dipakai pada semua jenis Pakaian Dinas kecuali PSL.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari:
 - a. bahan dasar ebonit atau plastik warna hitam dan tulisan warna putih dipakai di dada sebelah kanan 1 (satu) centimeter di atas saku untuk Pakaian Dinas harian, PDU Camat dan Lurah, pakaian seragam batik/tenun/lurik, batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan

b. bahan ...

- b. bahan kain dan tulisan bordir dijahit di dada sebelah kanan 1 (satu) centimeter di atas saku untuk Pakaian Dinas Lapangan Perangkat Daerah tertentu dengan warna menyesuaikan warna Pakaian Dinas Lapangan Perangkat Daerah tertentu.

Paragraf 5

Nama Kementerian Dalam Negeri

Pasal 23

- (1) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf c ditempatkan pada lengan sebelah kanan 2 (dua) centimeter, dibawah lidah bahu, bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir dan tertulis “KEMENDAGRI”.
- (2) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Pakaian Dinas Harian warna khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja warna putih.

Paragraf 6

Nama Pemerintah Daerah

Pasal 24

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf e, dan ayat (3) huruf e merupakan Pemerintah Kabupaten Boyolali.
- (2) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lengan sebelah kiri 2 (dua) centimeter, di bawah lidah bahu, bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir dan tertulis “PEMERINTAH KAB. BOYOLALI”.
- (3) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Pakaian Dinas Harian warna khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja warna putih.

Paragraf 7

Lambang Daerah

Pasal 25

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf f, dan ayat (3) huruf f merupakan tanda identitas Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir berukuran lebar 5 (lima) centimeter dan panjang 6 (enam) centimeter.

(2) Lambang ...

- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada lengan sebelah kiri 2 (dua) centimeter di bawah nama Pemerintah Daerah.
- (3) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Pakaian Dinas Harian warna khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja warna putih.

Paragraf 8
Tanda Pengenal

Pasal 26

- (1) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g, dan ayat (3) huruf g dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana Korps Pegawai Republik Indonesia/pin lambang Daerah di semua Pakaian Dinas ASN selain PSL dan PDU Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan ebonit atau plastik berbentuk persegi panjang dengan ukuran bahan dengan ukuran panjang 8,5 (delapan koma lima) centimeter dan lebar 5,5 (lima koma lima) centimeter sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagian depan terdiri dari:
 - a. lambang Pemerintah Daerah;
 - b. nama Pemerintah Daerah;
 - c. nama satuan kerja;
 - d. foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian warna khaki;
 - e. nama ASN; dan
 - f. nomor induk pegawai.
- (4) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagian belakang:
 - a. nama ASN;
 - b. nomor induk pegawai;
 - c. nama jabatan;
 - d. unit kerja;
 - e. golongan darah;
 - f. alamat kantor; dan
 - g. nama, pangkat, nomor induk pegawai, stempel, dan tanda tangan Sekretaris Daerah.

(5) Warna ...

- (5) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.
- (6) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dada kiri depan saku atau dada bawah tengah untuk semua Pakaian Dinas ASN selain PSL, dan PDU Camat dan Lurah.

Bagian Kedua Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 27

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 28

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Ikat pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terbuat dari nilon/kulit warna hitam dengan kepala ikat pinggang dari logam berwarna emas dengan *emboss* dengan lambang Daerah.

Pasal 30

- (1) Sepatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terdiri dari:
 - a. sepatu ...

- a. sepatu warna hitam atau dominan hitam, bisa berbentuk pantofel atau sepatu kets/*sneakers* untuk kelengkapan Pakaian Dinas Harian dan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. sepatu pantofel warna hitam untuk kelengkapan PSL;
 - c. sepatu pantofel warna putih untuk kelengkapan PDU Camat dan Lurah; dan
 - d. sepatu lapangan dengan bahan dan model sesuai standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan sepatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kaos kaki warna gelap.

Pasal 31

Pakaian Dinas, atribut, dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 27 tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati melalui Inspektur Daerah melakukan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Perangkat Daerah dilakukan oleh kepala/pimpinan Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan unit kerja dilakukan oleh kepala/pimpinan unit kerja masing-masing.

BAB VI ...

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Pakaian Dinas wanita hamil dan wanita berjilbab menyesuaikan bentuk dan ukurannya.
- (2) Selain Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perangkat Daerah dan/atau unit kerja dibawahnya dapat menggunakan Pakaian Dinas Harian khusus untuk petugas layanan dan/atau untuk tujuan tertentu yang menunjukkan kekhususannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 27 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan/atau
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 36

ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 107 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 107), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38 ...

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 13 Oktober 2025

BUPATI BOYOLALI,

ttd

AGUS IRAWAN

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 13 Oktober 2025.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

WIWIS TRISIWI HANDAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025 NOMOR
33

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

#

YANUAR SUSETYO TRIWICAKSONO

Pembina

NIP. 19740115 200604 1 003

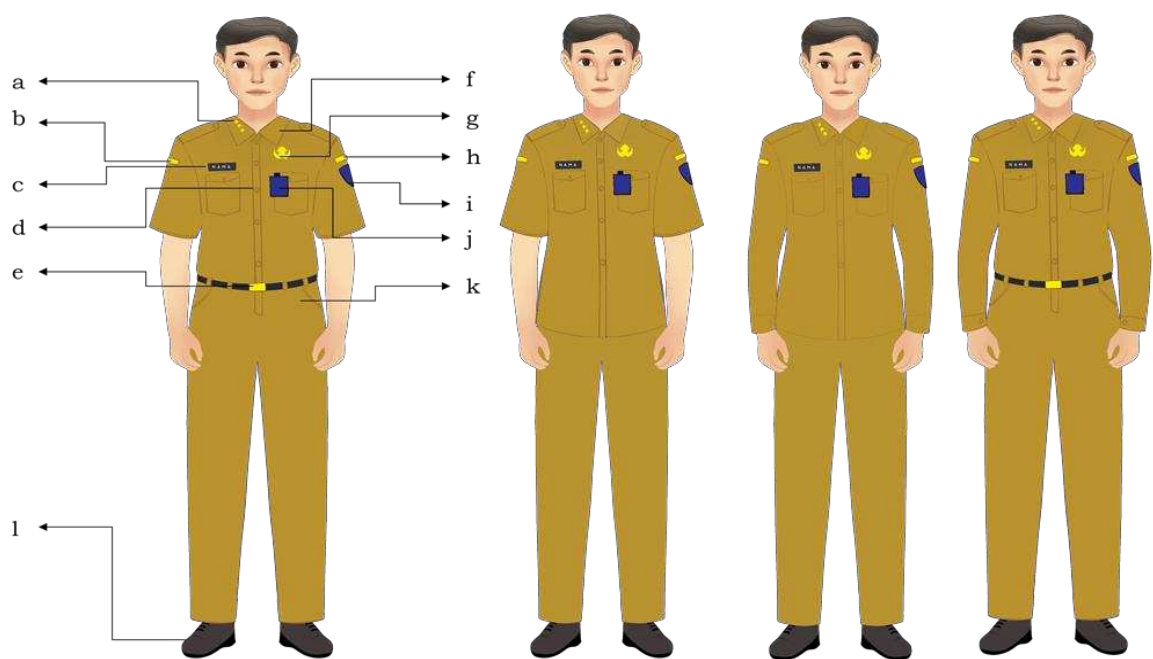


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

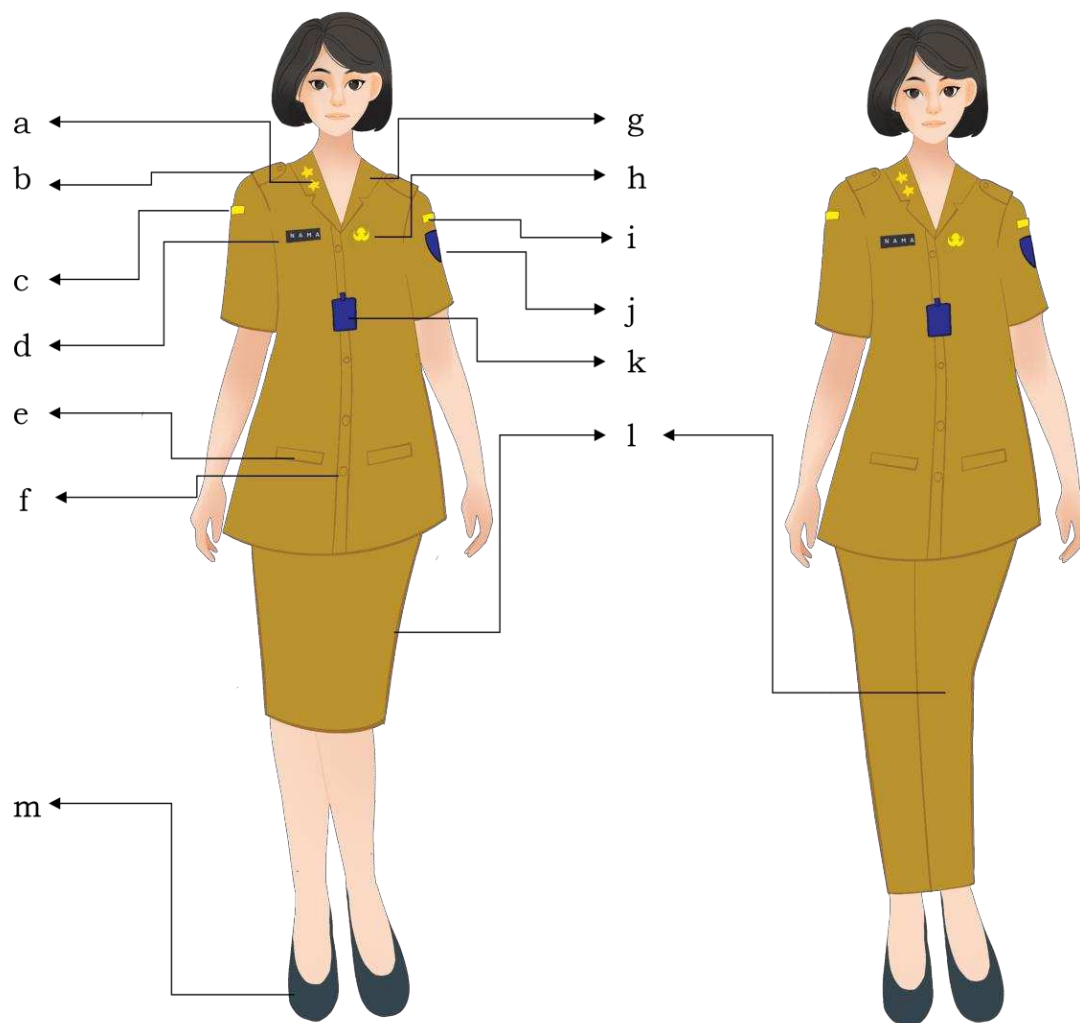
PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



- Keterangan :
- a. tanda jabatan kerah
 - b. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN kabupaten
 - c. papan nama
 - d. kancing
 - e. ikat pinggang
 - f. kerah
 - g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. nama Daerah untuk ASN kabupaten
 - i. lambang Daerah untuk ASN kabupaten
 - j. tanda pengenal
 - k. saku celana depan
 - l. sepatu hitam

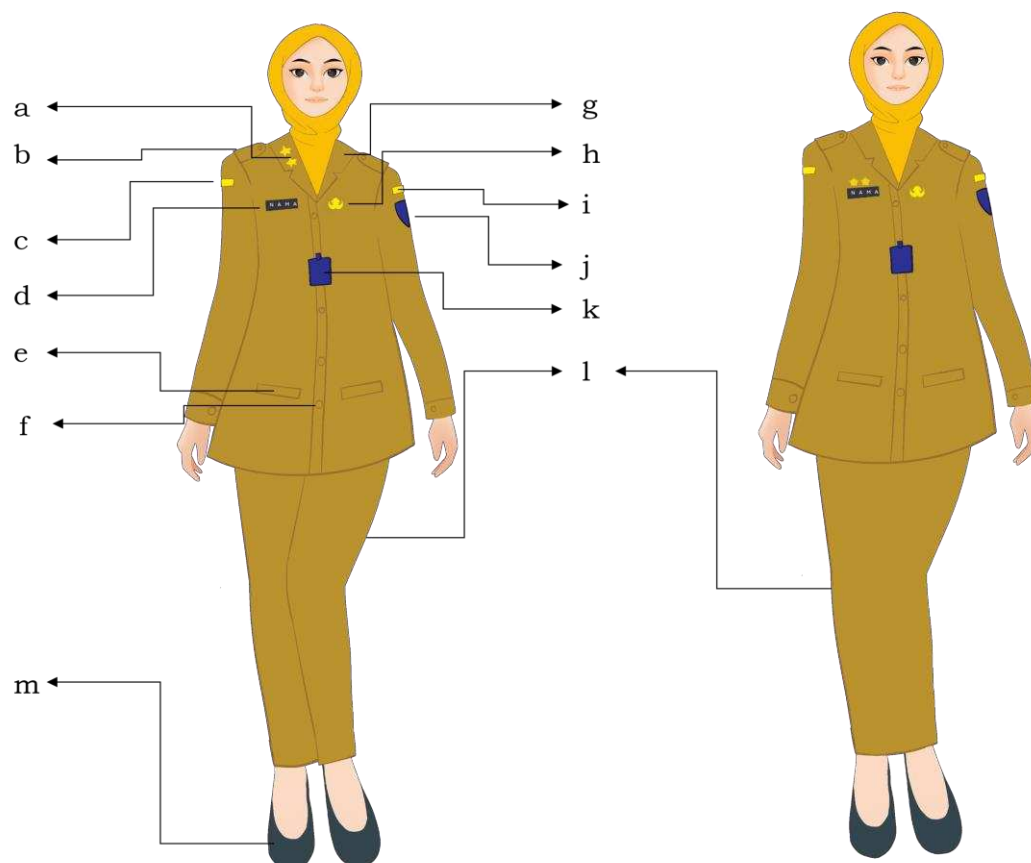
2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN kabupaten
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah untuk ASN kabupaten
- j. lambang Daerah untuk ASN kabupaten
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

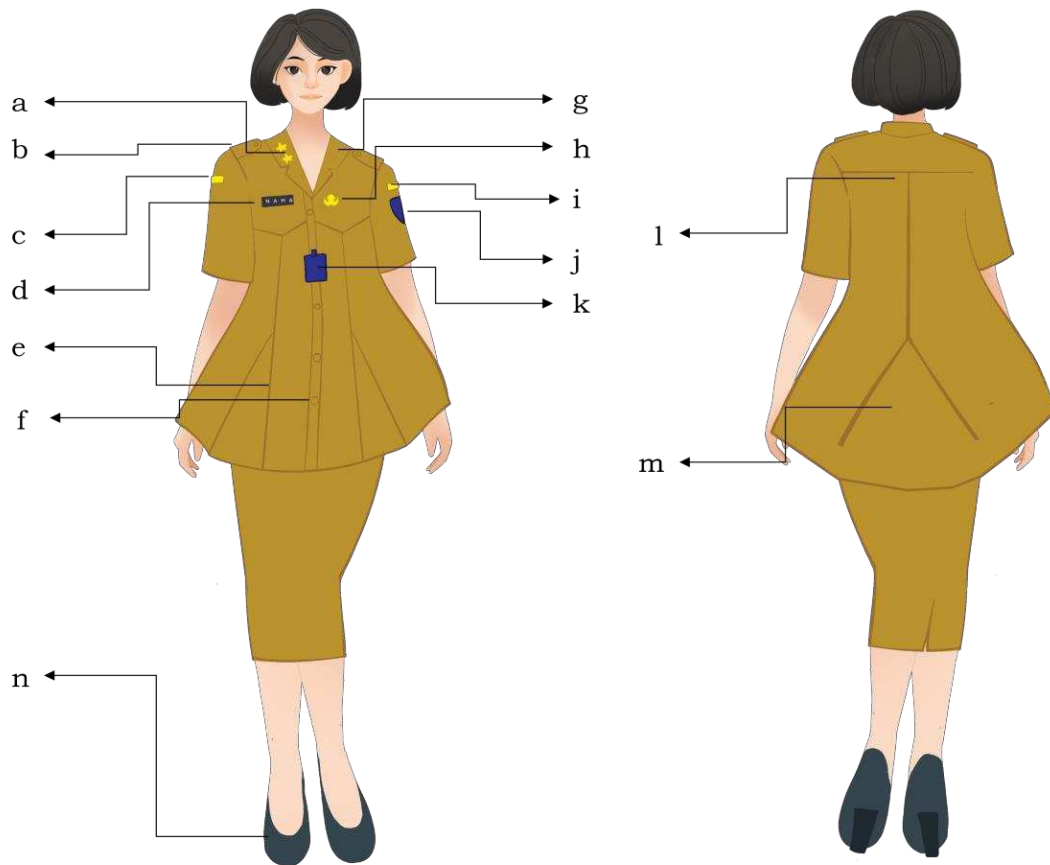
3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN kabupaten
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah untuk ASN kabupaten
- j. lambang Daerah untuk ASN kabupaten
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam

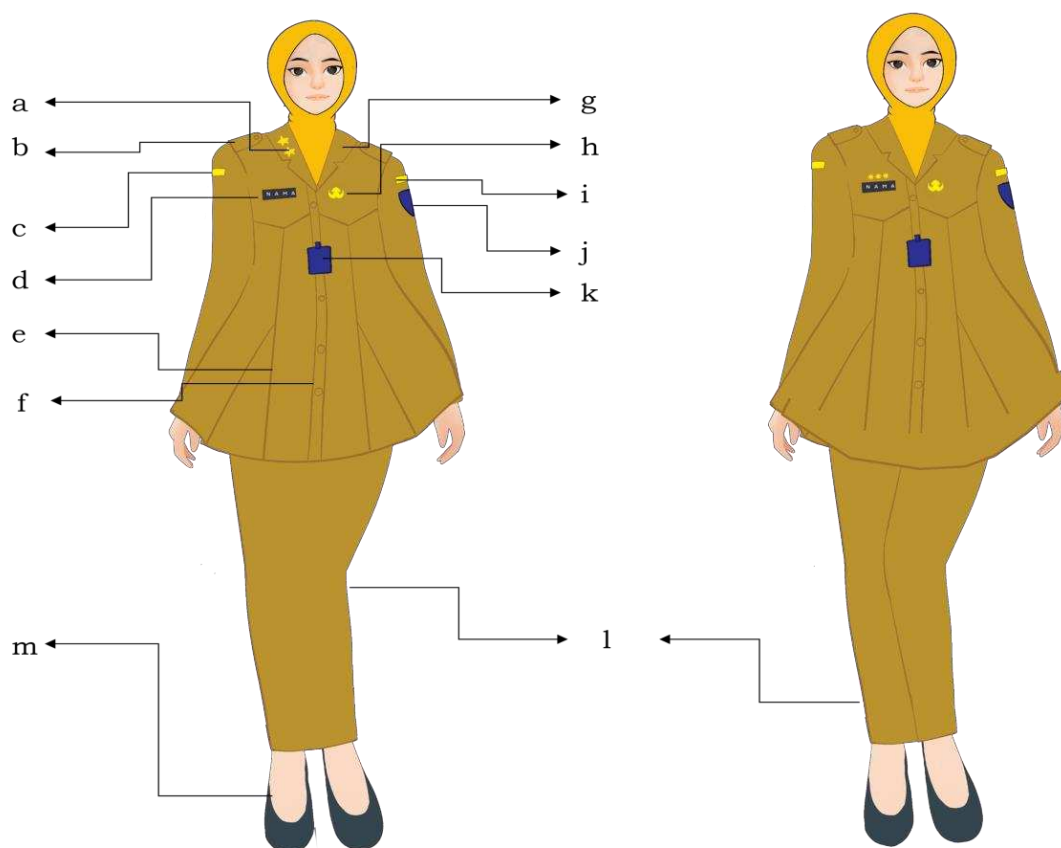
4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN kabupaten
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah untuk ASN kabupaten
- j. lambang Daerah untuk ASN kabupaten
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

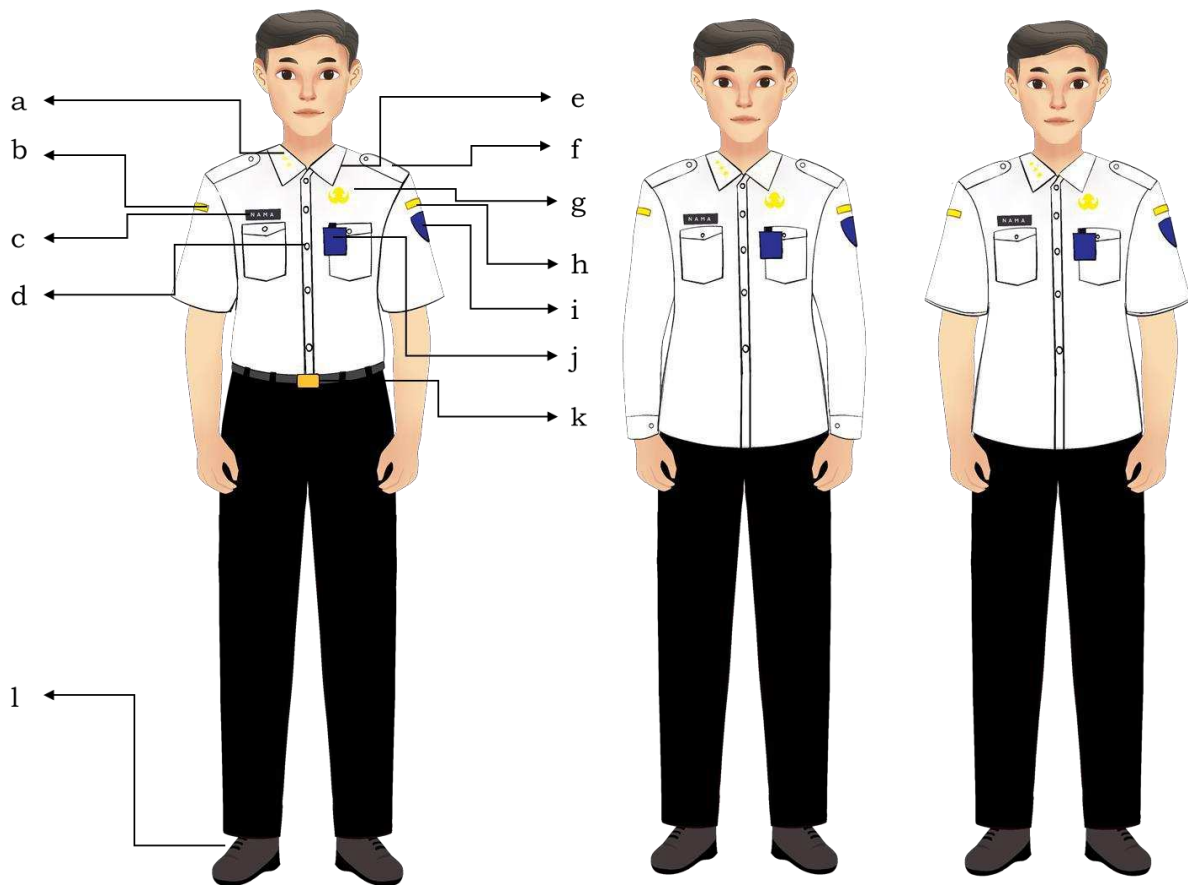
5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN kabupaten
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Daerah untuk ASN kabupaten
- j. lambing Daerah untuk ASN kabupaten
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

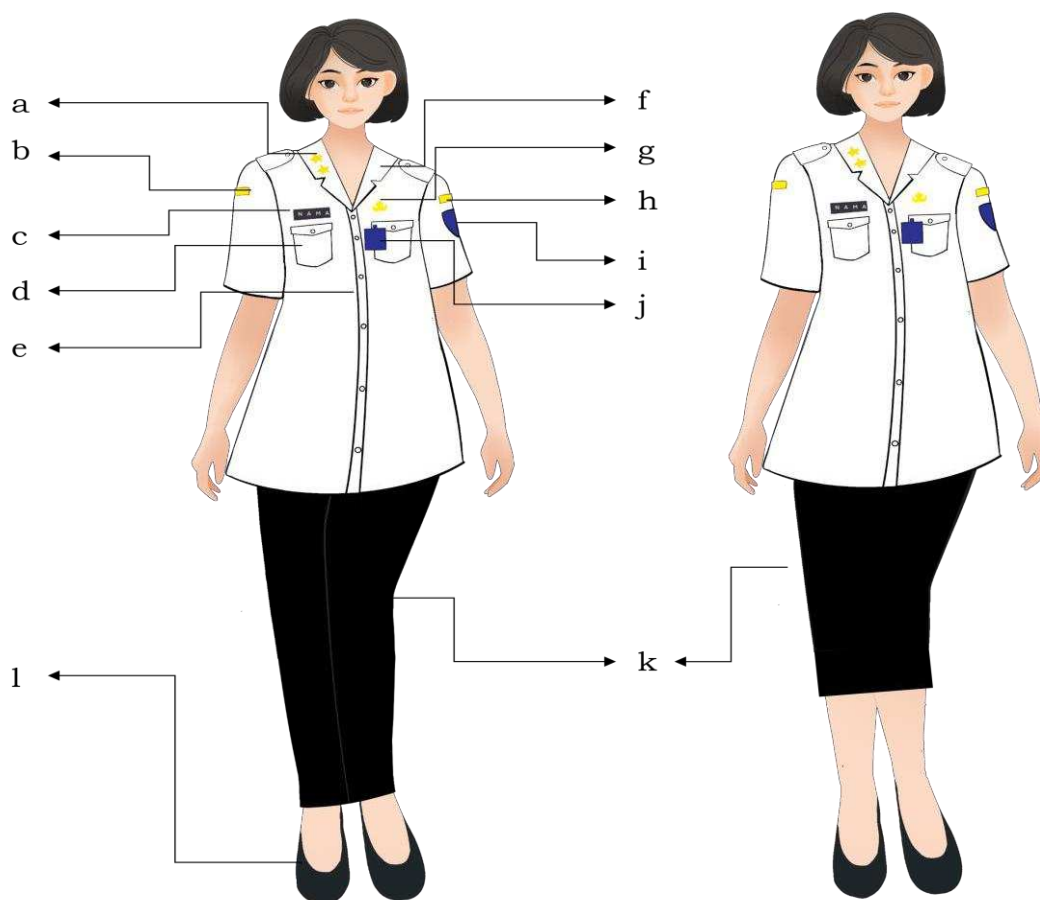
6. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. Kementerian Dalam Negeri untuk ASN kabupaten
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah untuk ASN kabupaten
- i. lambang Daerah untuk ASN kabupaten
- j. tanda pengenalan
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam

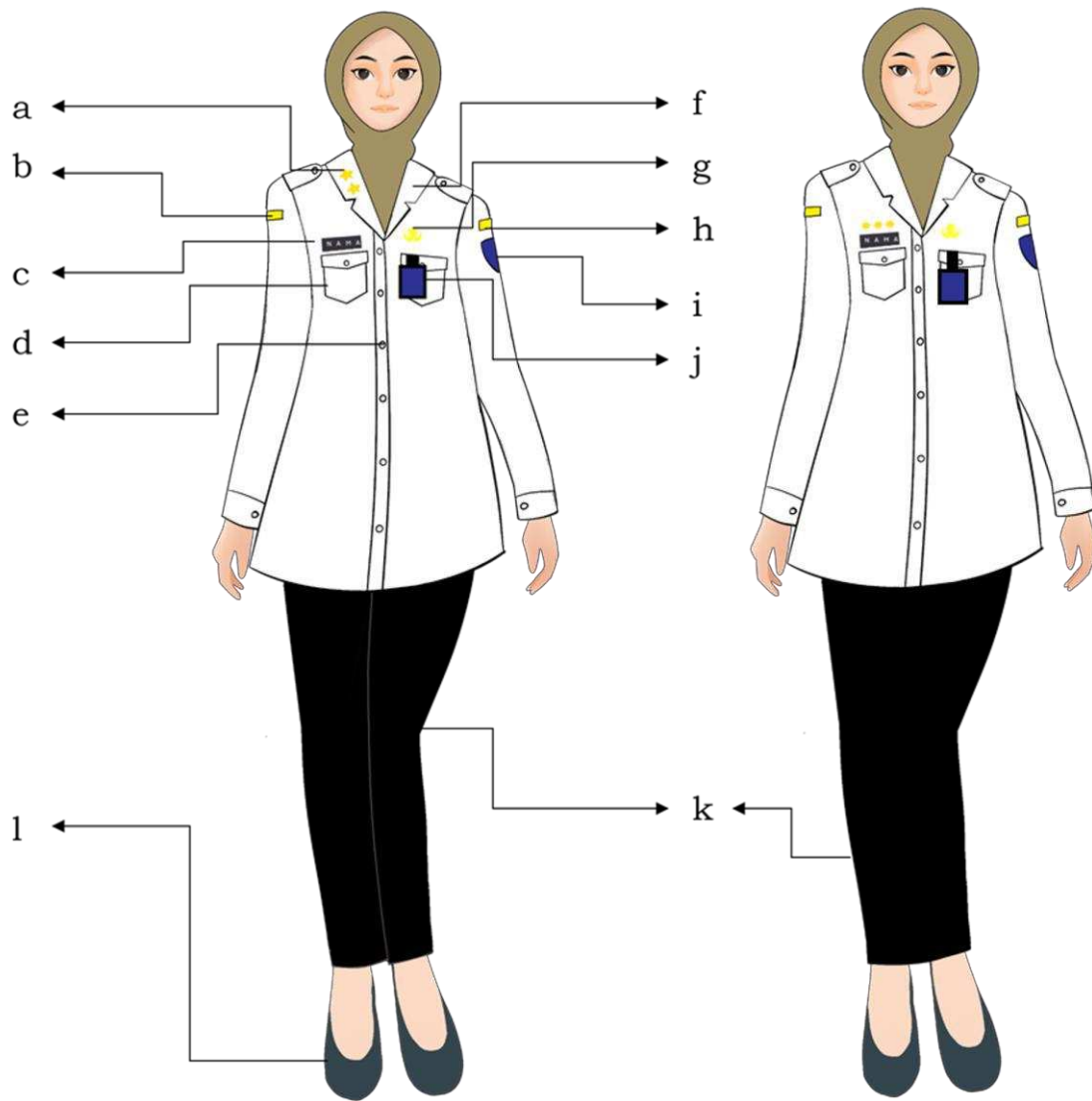
7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku kemeja
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Daerah
- i. lambang Daerah
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu warna hitam

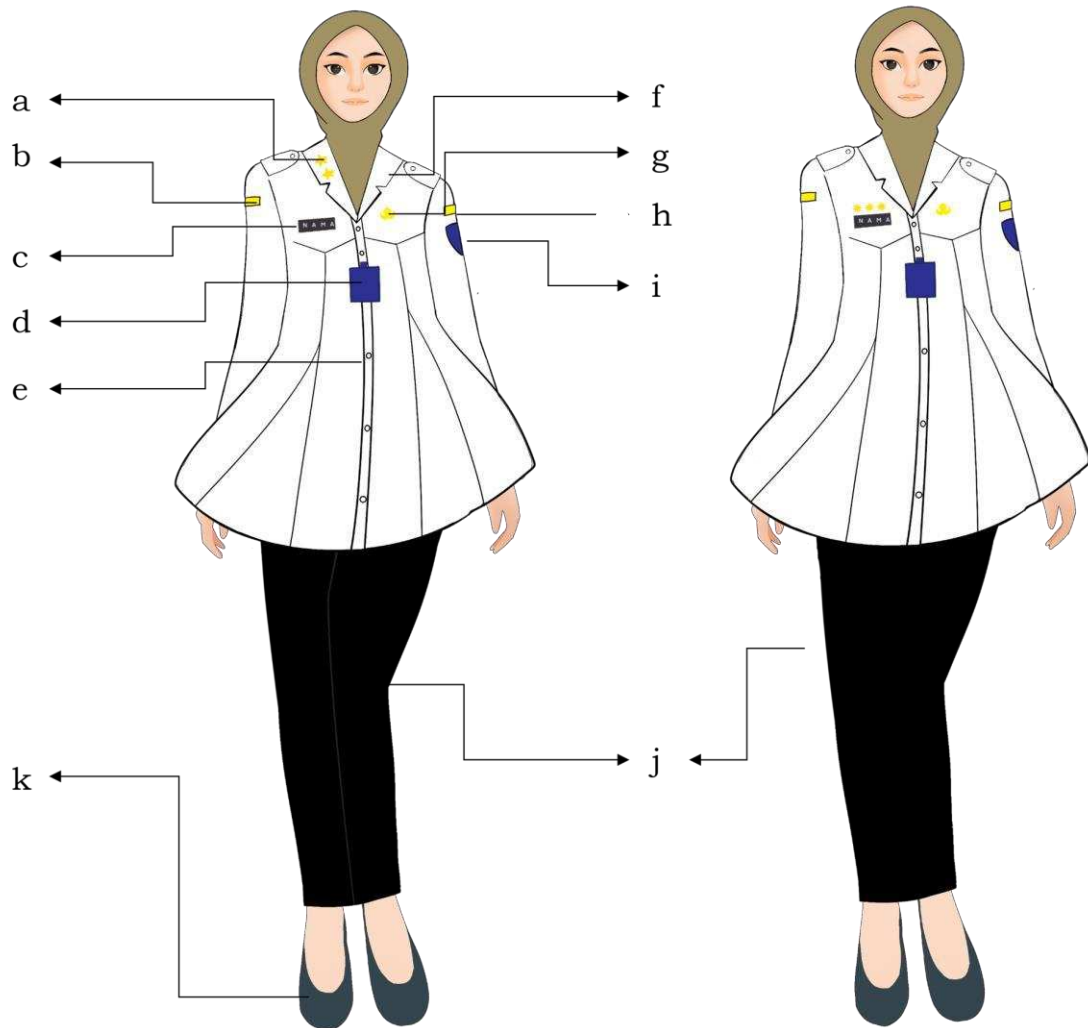
8. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN kabupaten
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah untuk ASN kabupaten
- i. lambang Daerah untuk ASN kabupaten
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

9. PAKAIAN DINAS HARIAN KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN kabupaten
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Daerah untuk ASN kabupaten
- i. lambang Daerah untuk ASN kabupaten
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

BUPATI BOYOLALI,

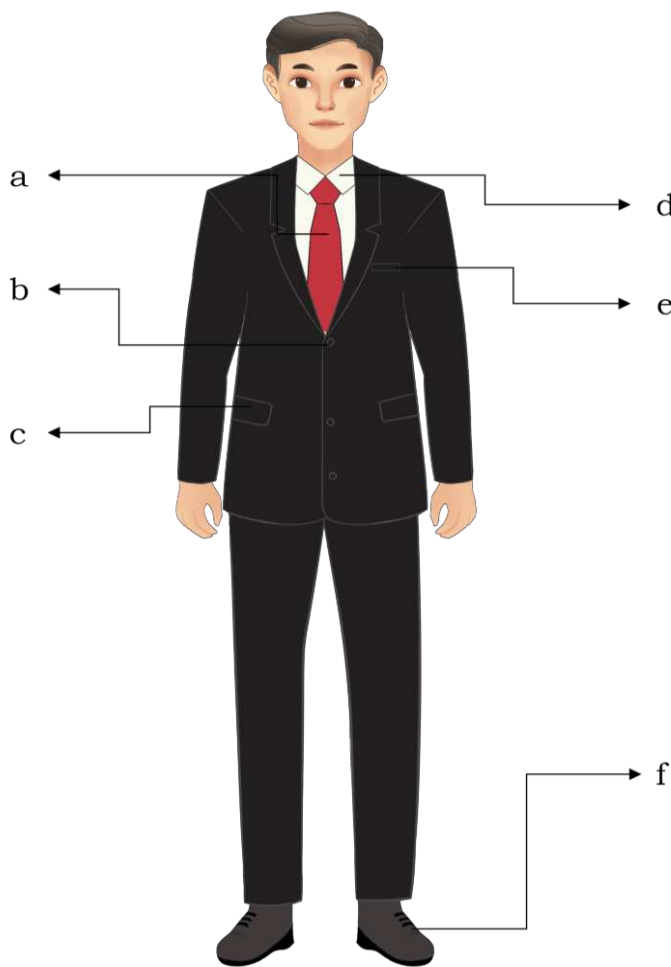
ttd

AGUS IRAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

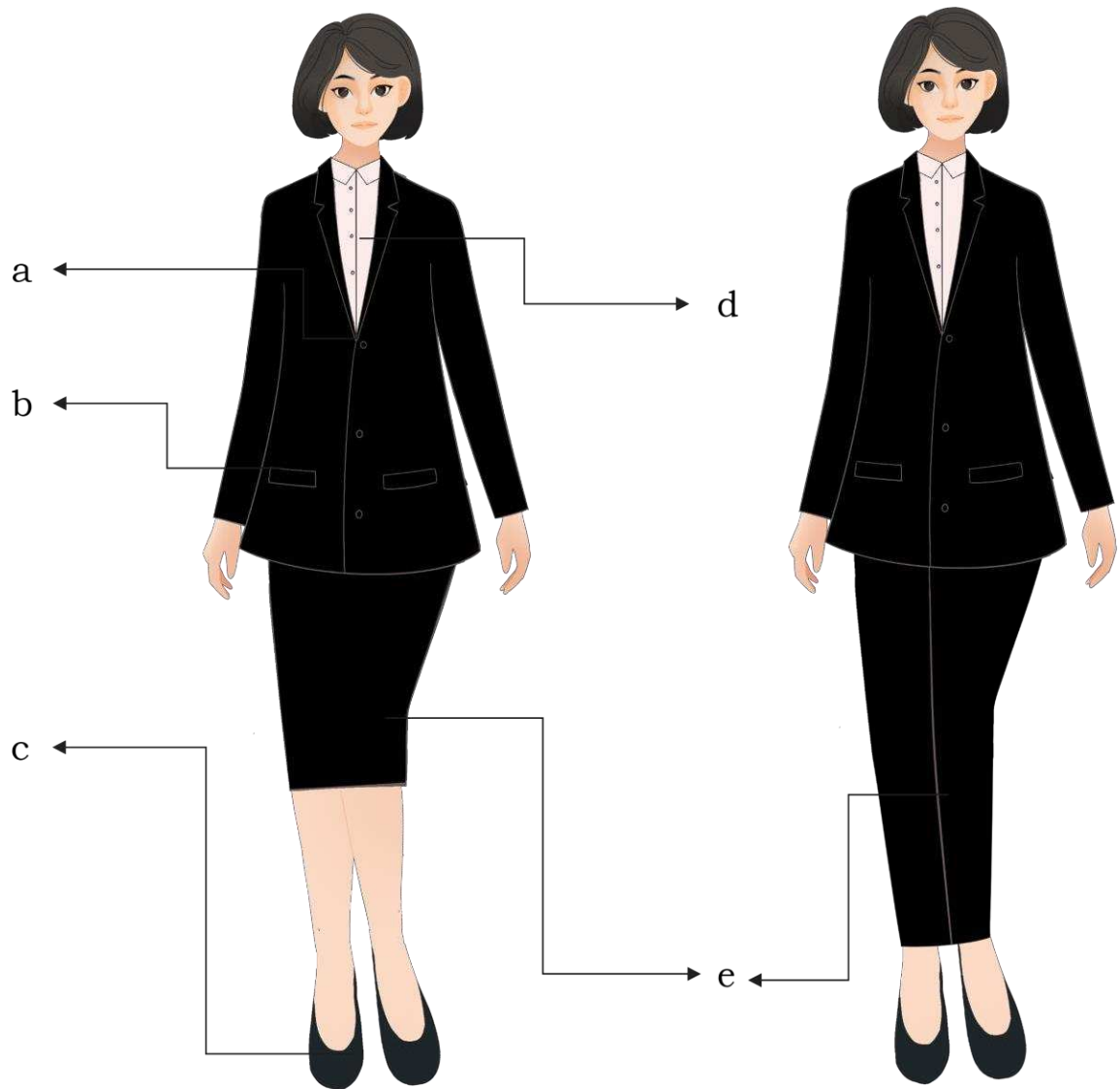
PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



- Keterangan:
- a. dasi
 - b. kancing 3 buah
 - c. saku bawah tertutup
 - d. kemeja putih lengan panjang
 - e. belahan jahitan
 - f. sepatu hitam

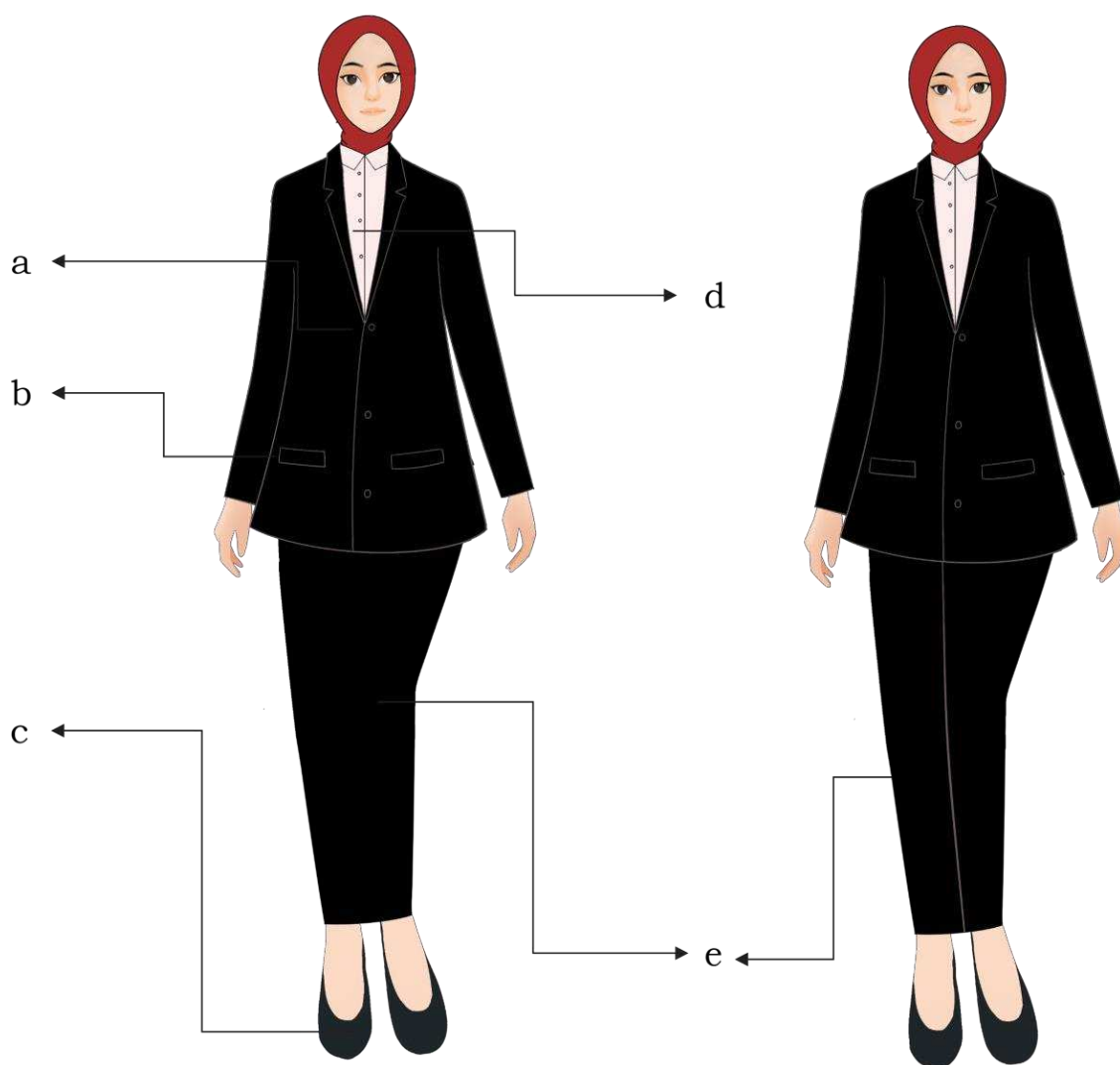
2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan :

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. kancing tiga buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

BUPATI BOYOLALI,

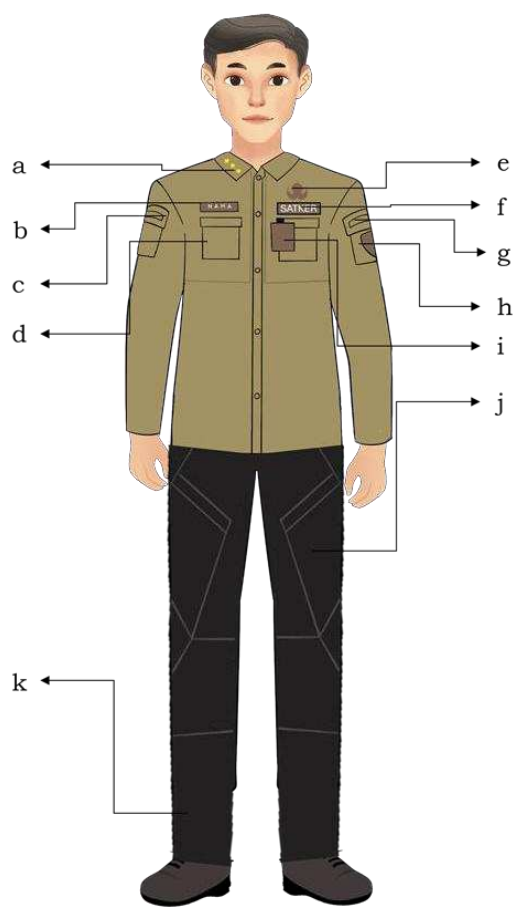
ttd

AGUS IRAWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

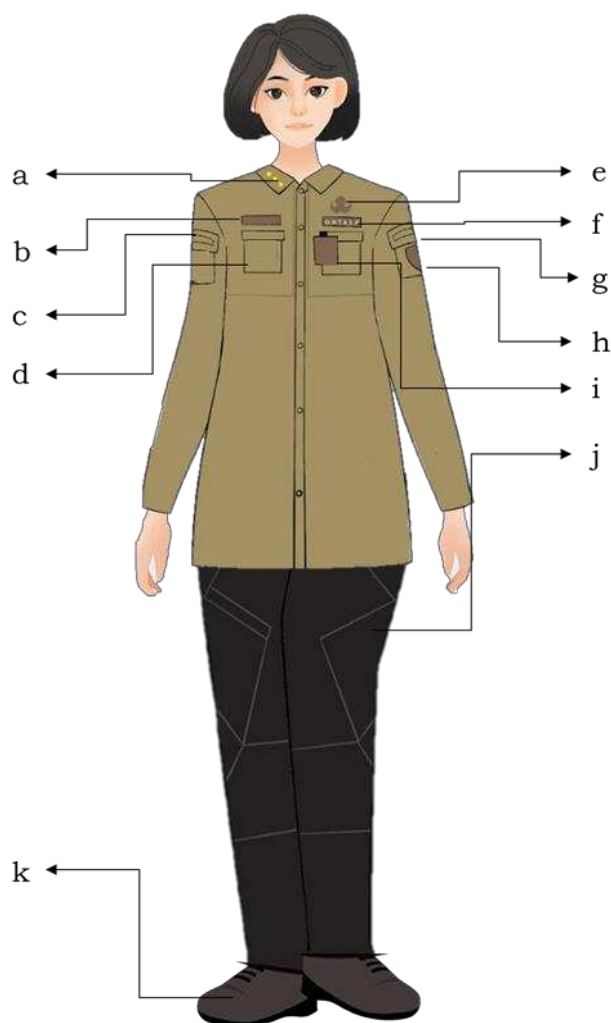
JENIS DAN MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN

1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. papan nama
 - c. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN kabupaten
 - d. saku
 - e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - f. nama satuan/unit kerja
 - g. nama Daerah untuk ASN kabupaten
 - h. lambang Daerah untuk ASN kabupaten
 - i. tanda pengenal
 - j. celana
 - k. sepatu hitam

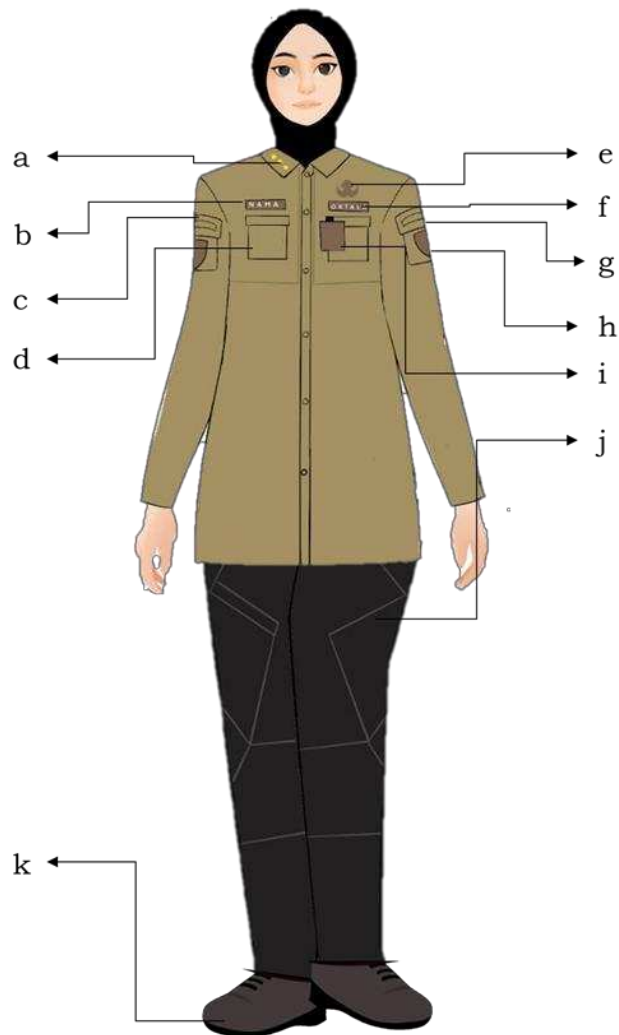
2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN kabupaten
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Daerah untuk ASN kabupaten
- h. lambang Daerah untuk ASN kabupaten
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERHIJAB



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri untuk ASN kabupaten
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Daerah untuk ASN kabupaten
- h. lambang Daerah untuk ASN kabupaten
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

BUPATI BOYOLALI,

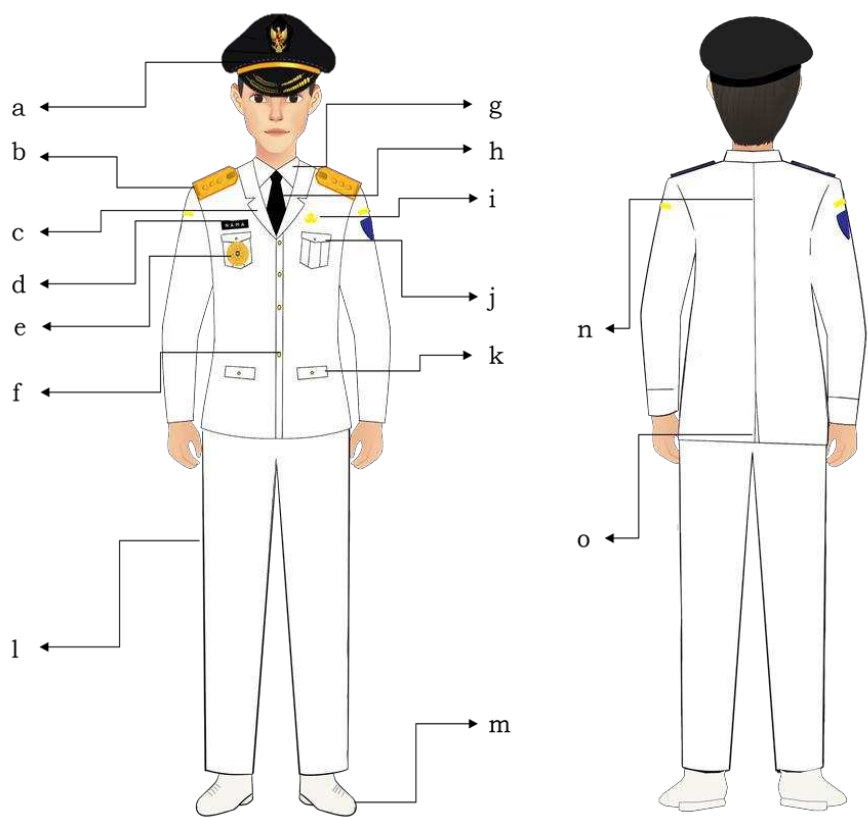
ttd

AGUS IRAWAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

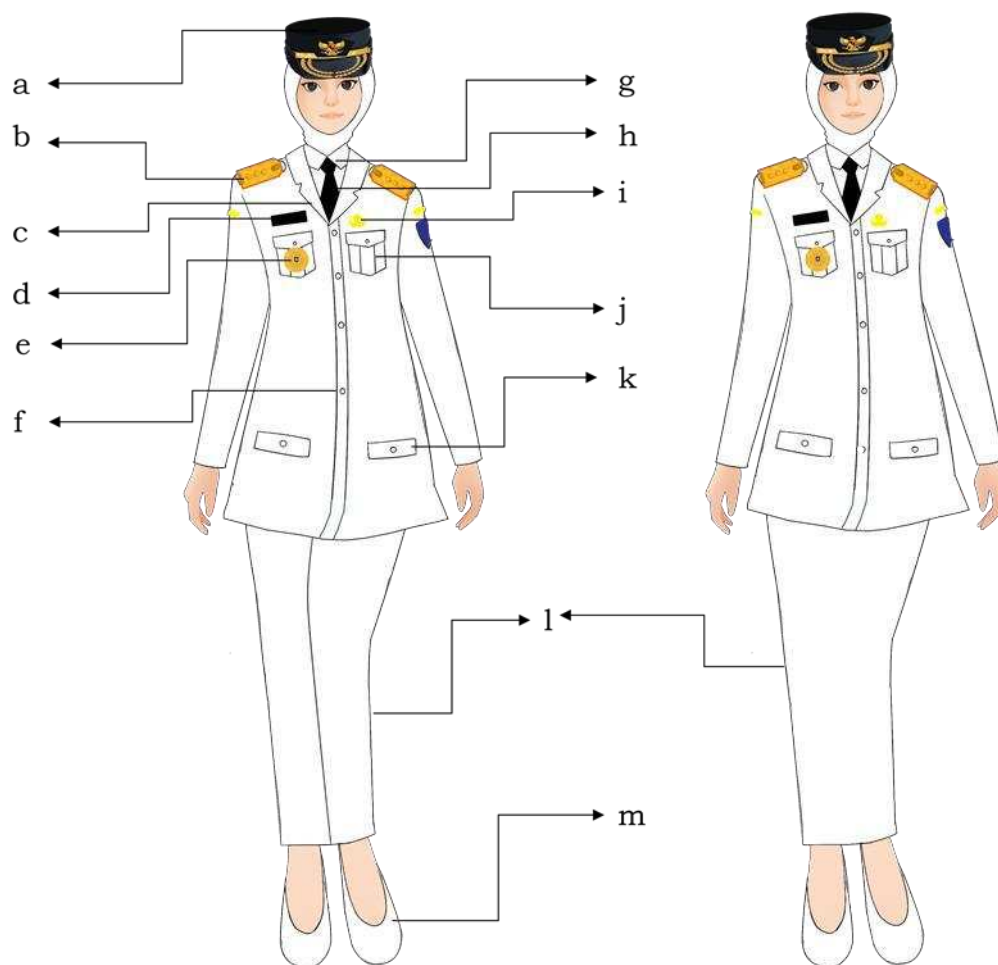
MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA

1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA



- Keterangan:
- a. pet
 - b. tanda jabatan bahu
 - c. kerah rebah
 - d. papan nama
 - e. tanda jabatan saku
 - f. kancing 4 buah
 - g. kemeja putih
 - h. dasi hitam
 - i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - j. saku atas tertutup
 - k. saku bawah tertutup
 - l. celana putih panjang
 - m. sepatu pantofel warna putih bertali
 - n. sambung baju
 - o. sambung baju bawah

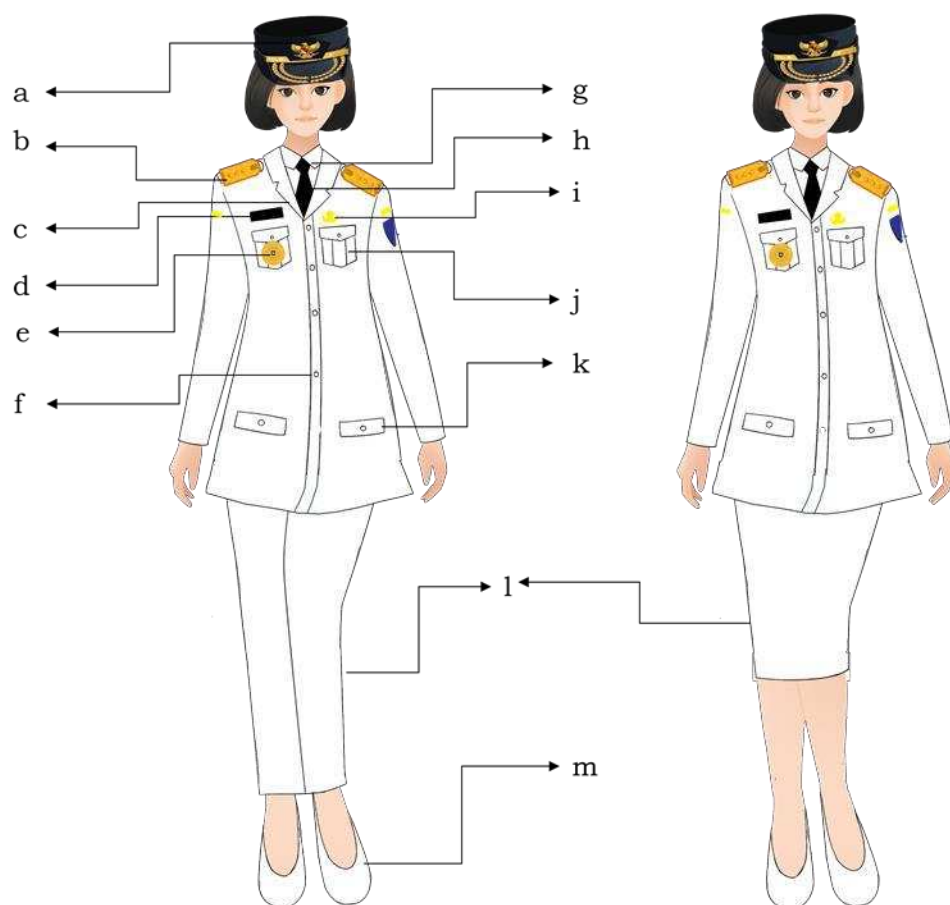
2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

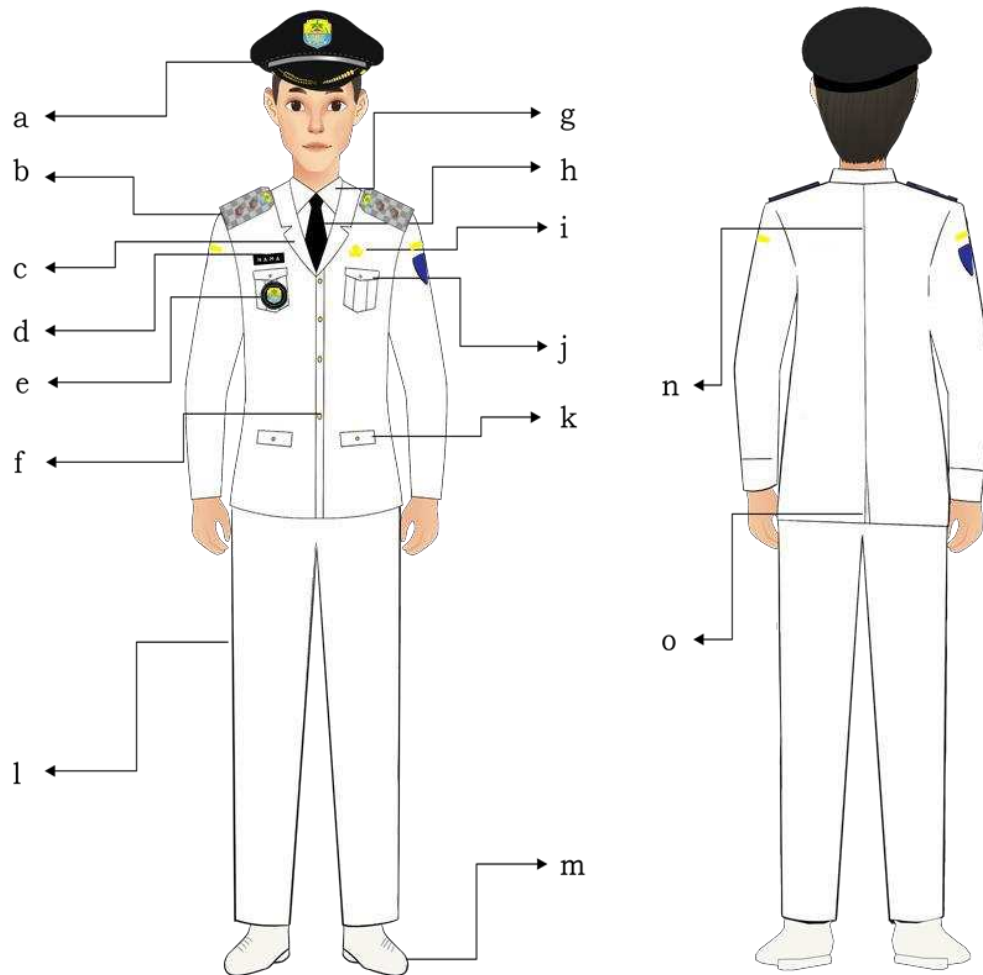
3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 5 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

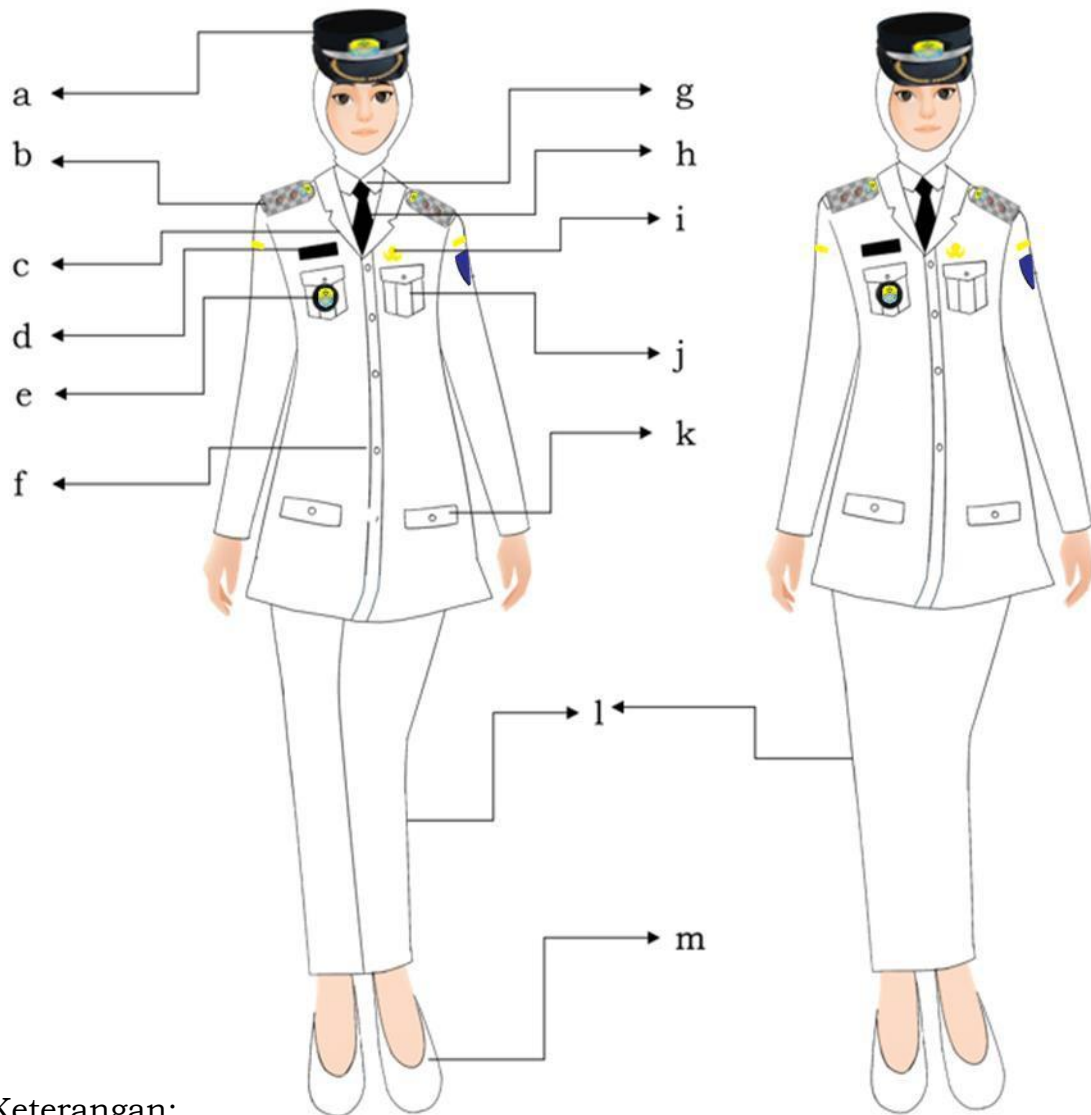
4. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT/LURAH PRIA



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

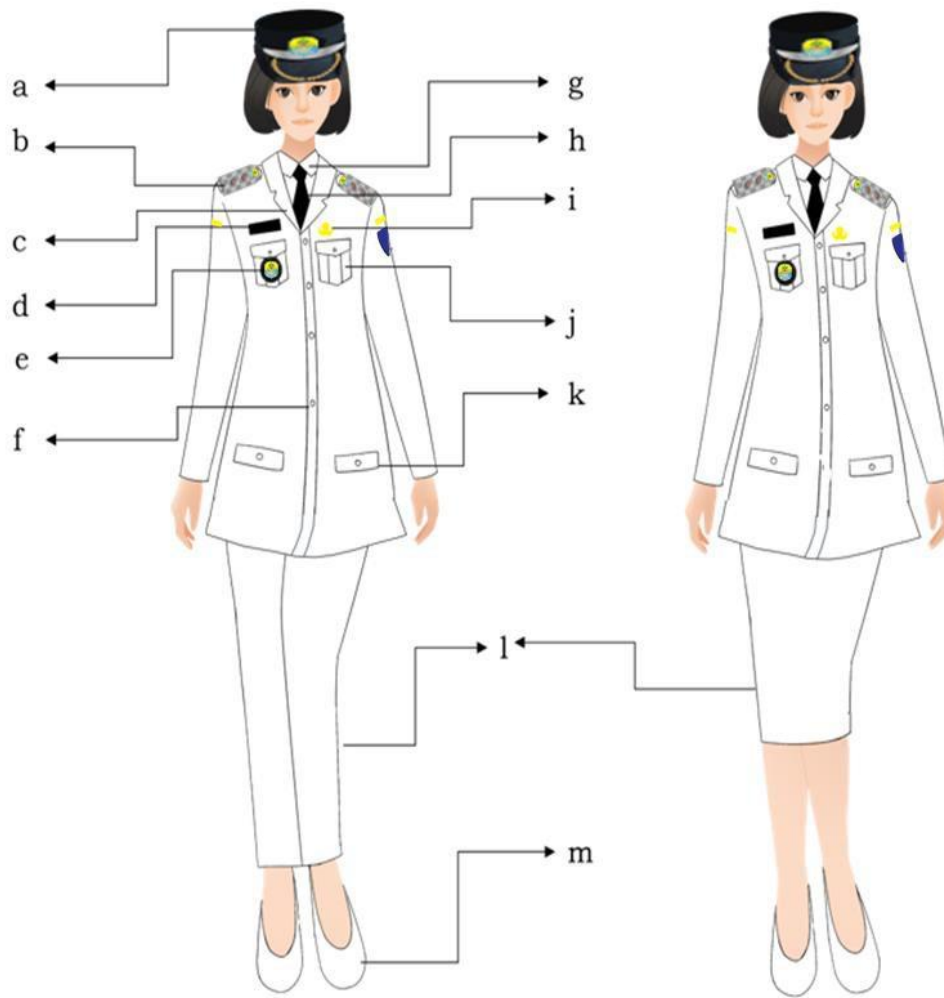
5. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT/LURAH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih Panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

6. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT/LURAH WANITA



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

BUPATI BOYOLALI,

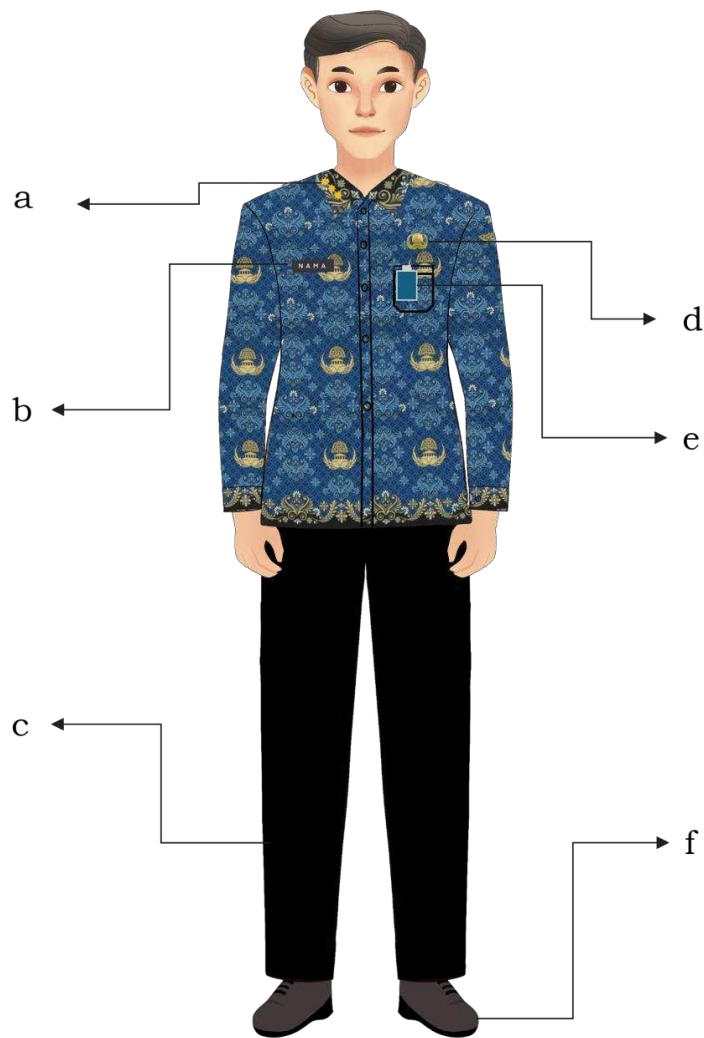
ttd

AGUS IRAWAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

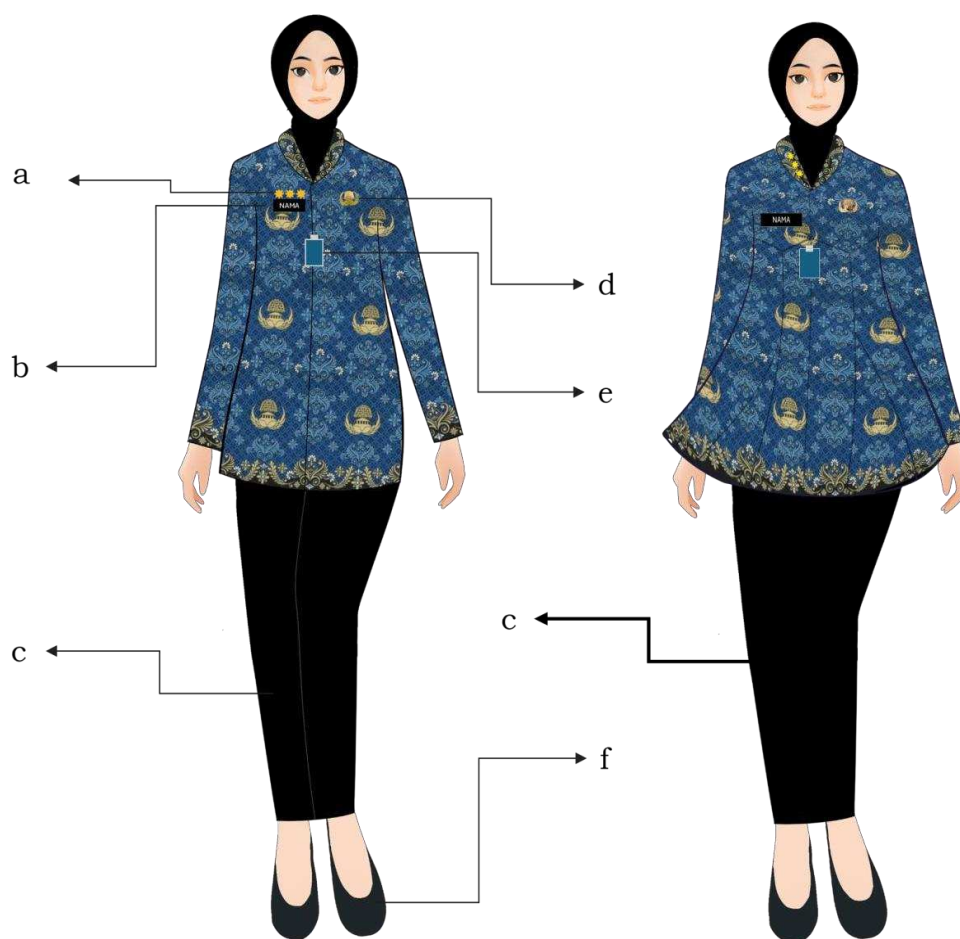
PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



- Keterangan:
- a. tanda jabatan
 - b. papan nama
 - c. kancing
 - d. kerah
 - e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - f. saku dalam
 - g. tanda pengenal
 - h. sepatu pantofel warna hitam bertali

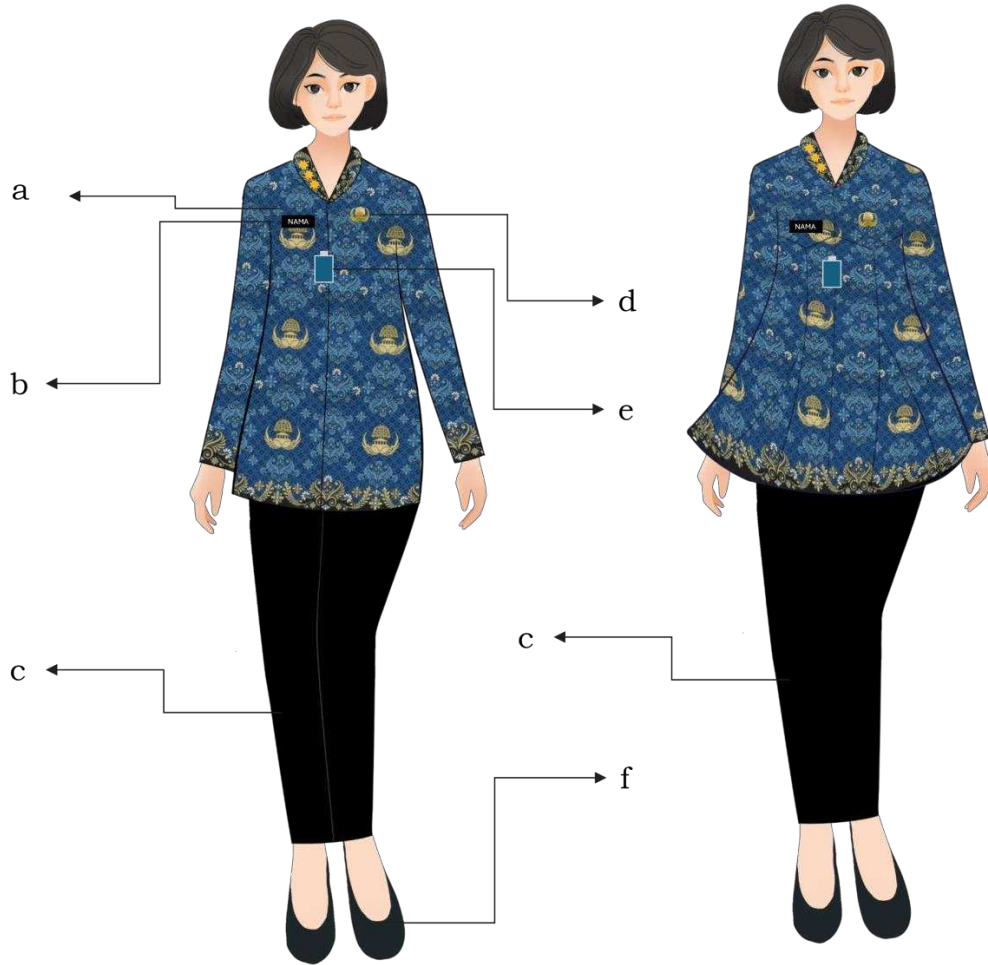
2. PAKAIAN SERAGAM KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. papan nama
- b. kancing
- c. kerah
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. saku dalam
- f. tanda pengenalan
- g. celana panjang warna dongker
- h. sepatu pantofel warna hitam

3. PAKAIAN SERAGAM KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. papan nama
- b. kancing
- c. kerah rebah
- d. lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. saku dalam
- f. tanda pengenalan
- g. celana panjang warna dongker
- h. sepatu pantofel warna hitam

BUPATI BOYOLALI,

ttd

AGUS IRAWAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

I. TANDA JABATAN

Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

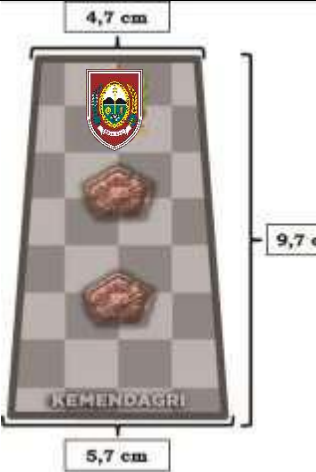
- 1. bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi kepemimpinan kompleks dan ideal melambangkan kepemimpinan dalam 8 (delapan) unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- 2. melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci, bersih, dan agung.

a. Tanda Jabatan Bahu

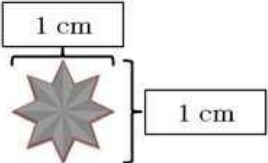
NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA, DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

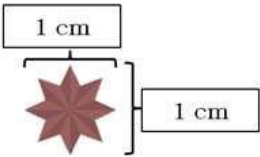
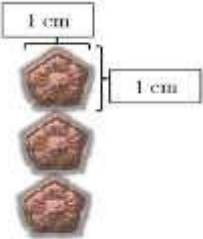
NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA, DAN UKURAN
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

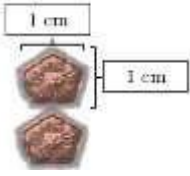
NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA, DAN UKURAN
4.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi Daerah; dan d. hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak
5.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA, DAN UKURAN
6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi Daerah; dan d. hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak - lambang Pemerintah Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

b. Tanda Jabatan Kerah

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA, DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm

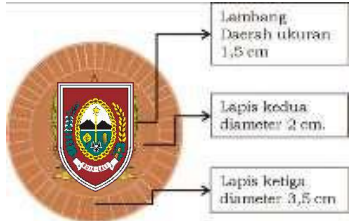
NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA, DAN UKURAN
2.		Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm
3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

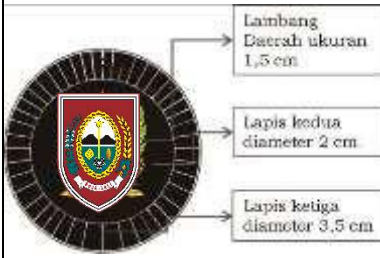
NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA, DAN UKURAN
4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm

c. Tanda Jabatan Saku

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA, DAN UKURAN
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat Provinsi Jawa Tengah; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA, DAN UKURAN
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat Provinsi Jawa Tengah; dan c. rapat koordinasi tingkat Daerah.	- bahan dasar logam lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA, DAN UKURAN
		Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota b. Pakaian Dinas Upacara Besar digunakan pada kegiatan: 1. melaksanakan pelantikan; 2. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3. hari jadi Daerah; dan 4. hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA, DAN UKURAN
		Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: 1. melaksanakan pelantikan; 2. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3. hari jadi Daerah; dan 4. hari besar lainnya.	- bahan dasar logam - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

CONTOH PENGGUNAAN TANDA JABATAN BAHU DAN SAKU



CONTOH PENGGUNAAN TANDA JABATAN KERAH



II. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



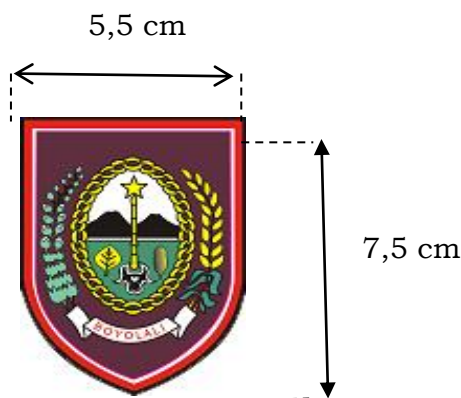
III. PAPAN NAMA.



IV. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH

Nama Kementerian Dalam Negeri	KEMENDAGRI 1,5 CM 6 CM
Nama Pemerintah Daerah	PEMERINTAH KAB. BOYOLALI 1,5 CM 6 CM

V. LAMBANG/LOGO PEMERINTAH DAERAH
CONTOH :

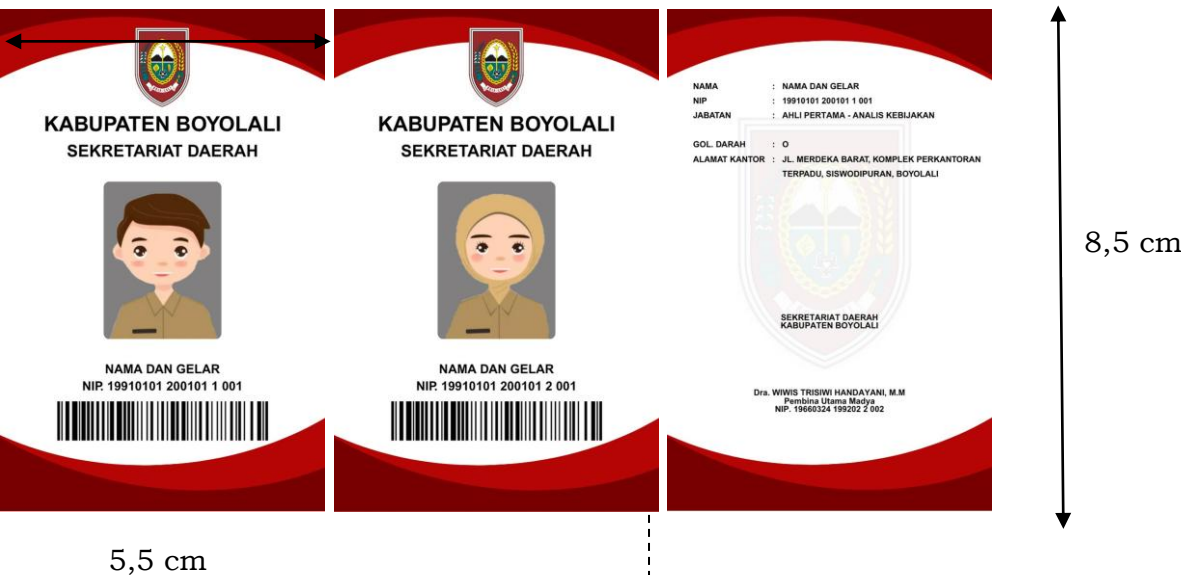


Keterangan :

1. warna dasar coklat;
2. warna langit putih;
3. bambu runcing beruas lima warna kuning emas;
4. ranting kapas berisi 17 buah warna putih dengan 8 helai daun warna hijau;
5. daratan warna hijau;
6. daun tembakau warna kuning emas;
7. lukisan bintang segi lima warna kuning emas;
8. lingkaran rantai berwarna kuning emas;
9. lukisan gunung merbabu dan merapi warna hitam;
10. lukisan padi berisi 19 buah dengan 4 batang jerami dan 5 helai daun warna kuning dan hijau;
11. jagung warna kuning emas;
12. kepala lembu perah berbelang hitam dan putih; dan
13. Pita putih bertuliskan BOYOLALI.

VI. TANDA PENGENAL

Contoh :



BUPATI BOYOLALI,

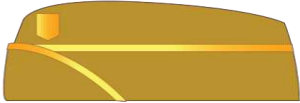
ttd

AGUS IRAWAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

I. TUTUP KEPALA

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA, DAN UKURAN
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan PSL.	bahan dasar kain berwarna hitam
2.	Mutz  	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	- berbahan dasar kain berwarna khaki - bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm - lambang Pemerintah Daerah berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz

NO	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA, DAN UKURAN
3.	Pet Upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara	- bahan dasar kain warna hitam. - lambang Daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. - padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. - pita emas dengan lebar 1,75 cm
4.	Pet Upacara Lurah 	Lurah	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara	- bahan dasar kain warna hitam. - lambang Daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam - padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. - pita perak dengan lebar 1,75 cm.

II. IKAT PINGGANG


Keterangan : 1. ikat pinggang dari bahan nilon/kulit warna hitam; 2. timang warna kuning emas/kuningan; 3. timang dengan Lambang Daerah.

III. ‘SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
	- dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia - sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun <i>sneakers</i> - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
	Dikenakan pada saat menggunakan PSL sepatu harus berwarna hitam

BENTUK	KETERANGAN
	Dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Lapangan
 	Dikenakan pada saat menggunakan PDU Camat dan Lurah
	

IV. JILBAB

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	warna kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian putih	warna khaki muda
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	warna sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	warna hitam
5.	Pakaian Sipil Lengkap	warna merah

BUPATI BOYOLALI,

ttd

AGUS IRAWAN